DAMPAK PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Kependidikan

Program Studi Pendidikan Geografi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Oleh:

EVA BUDIARTI

NIM: 1012104433

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

DAMPAK PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

Diajukan Oleh
EVA BUDIARTI
NIM: 1012104433

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
DR. Iswan Riyadi, M.M.	Ir. H. Sudaryanto, M.M.
NIP. 19600401 198611 1 001	NIK.690 788 108

Mengetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Geografi

Ir. H. Sudaryanto, M.M
NIK. 690 788 108

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

Diajukan Oleh
EVA BUDIARTI
NIM: 1012104433

Telah dipertahankan dihadapan Dewan penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk memenuhi sebagian Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Pada tanggal 05 November 2015

Ketua	**Sekretaris**
Drs. H. Udiyono, M.Pd.	**Drs. H. Jajang Susastya, M.Si.**
NIP. 19541124 198212 1 001	**NIP. 19611209 199103 1 001**
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
DR. Iswan Riyadi, M.M.	**Ir. H. Sudaryanto, M.M.**
NIP. 19600401 198611 1 001	**NIK. 690 788 108**

Disahkan oleh
Dekan FKIP

Drs. H. Udiyono, M.Pd.
NIP. 19541124 198212 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Budiarti

NIM : **1012104433**

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Geografi

Fakultas : KIP

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi

Judul : **DAMPAK PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SUKORINI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam karya skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Klaten, 29 Oktober 2015

t pernyataan

Eva Budiarti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: *Dampak Pernikahan pada Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*, ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagaian persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak serta bimbingan yang sangat berharga. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd, Rektor Universitas Widya Dharma Klaten
2. Bapak Drs. H. Udiyono, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, sekaligus pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
3. Bapak Ir. H. Sudaryanto, M.M, Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, sekaligus sebagai pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak DR. Iswan Riyadi, M.M., pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

5. Bapak kepala desa Sukorini yang telah membantu penulis dalam surat memperoleh data dalam penelitian.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan rahmat-Nya yang melimpah kepada kita semua. Harapan penulis, semoga skripsi ini berguna bagi pengembangan dan penyempurnaan proses belajar mengajar matematika dan bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan

Klaten, Oktober 2015
Penulis,

Eva Budiarti

MOTTO

- Jangan buang hari ini dengan mengkuatirkan hari esok, gunungpun terasa datar ketika kita sampai ke puncaknya

(Phi Delta Kappan)

- Hidup manusia penuh dengan bahasa, tetapi disitulah justru letak daya tariknya

(Edgar Alnsel)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. *Ayah dan Ibu tersayang*
2. *Suami tercinta*
3. *Kakakku tersayang*
4. *Anaku tersayang*
5. *Sahabatku semua*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 7

BAB II PENELITIAN YANG RELEVAN, KAJIAN TEORI 9

A. Landasan Teori 9

1. Perkawinan 9

a. Pengertian Perkawinan 9
b. Tujuan Perkawinan..... 11
c. Syarat Perkawinan 12
2. Pernikahan Dini..... 13
a. Pengertian Pernikahan Dini 13
b. Asas-Asas Pernikahan 14
c. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini..... 16
d. Akibat Pernikahan Dini 19
3. Keharmonisan Rumah Tangga 22
a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga 22
b. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga 23
c. Karakteristik Rumah Tangga yang Harmonis 28
B. Pene;litian Yang Relevan 31
C. Kerangka Pemikiran 35
BAB III METODE PENELITIAN..... 37
A. Jenis Penelitian..... 37
B. Tempat dan WaktuPenelitian 37
C. Populasi dan Sampel 37
D. Variabel Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Analisis Data..... 41
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA 44
A. Deskripsi Daerah Penelitian 44

B. Deskripsi Data 45
C. Analisis Data..... 47
1. Faktor Pendorong Pernikahan Dini 47
2. Dampak Pernikahan Dini 66
BAB V PENUTUP..... 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 82
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 86

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 36

Gambar 2. Bagan Analisis Data 42

Gambar 3. Peta Desa Sukorini 44

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Pasutri 86

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa 97

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Orangtua 98

Lampiran 4. Denah Desa Sukorini 99

Lampiran 5. Ijin Penelitian..... 100

ABSTRAK

Nama: Eva Budiarti, NIM: 1012104433. Judul Skripsi: *Dampak Pernikahan pada Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*. Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten.

Pernikahan dini dapat terjadi karena pergaulan bebas, hal ini dapat diamati kehidupan moderen ini secara global antara kota dan pedesaan telah membentuk komunitas anak muda yang sulit diawasi maupun diatur oleh orang tua, lingkungan yang heterogen banyak terjadi hamil sebelum nikah, antara lain siswa sekolah, di samping itu, dampaknya teknologi, gambar pornografi, filem-filem porno, sarana komunikasi HP yang saat ini mudah sekali untuk menipu /membohongi orang tua, keterpaksaan karena akibat dari coba-coba terjadi karena keperkosaan. Permasalahan penelitian ini bagaimanakah dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten? Tujuan Penelitian ingin mendeskripsikan dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Jenis penelitian adalah kualitatif yaitu data diperoleh berupa kata-kata atau kalimat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen, pemilihan sampel menggunakan purposive sampel yaitu memilih sumber data yang diperlukan, dan teknik analisis data menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan penelitian bahwa pernikahan usia dini dampaknya secara sosial rentan terhadap konflik keluarga yang dilihat dari **faktor usia, faktor ekonomi**, **faktor orang tua, faktor media masaa, faktor adat istiadat, dan faktor pergaulan.** ***Dampak*** **negatif** perkawinan muda usia adalah rentan konflik yang menjurus pada ketidakharmonisan keluarga; sedangkan ***dampak positif*** adalah mendewasakan anak dalam menentukan sukap hidupnya, melatih emosional spiritual/religious sesuai yang dianutnya,

Kata kunci: *Pernikahan Usia Dini, Keharmonisan Rumah Tangga*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pranikah merupakan berbagai persiapan dan kiat-kiat membina keluarga ilahi yang utuh dan bahagia selamannya. Proses membangun pernikahan yang intim dan bahagia sering tidak semulus jalan tol. Mula-mula hubungan asmara bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan, dan menyenangkan. Namun, setelah pasangan itu melewati masa pacaran dan memasuki pernikahan, hubungan pernikahan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia. Pernikahan menunjukkan sejauhmana seseorang mampu merundingkan berbagai hal dan beberapa keterampilan mampu menyelesaikamn konflik. Dan orang mendapati bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal pernikahan mungkin tak dapat berfungsi dengan baik pada tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan baru dalam hal berhubungan.

Melakukan pernikahan hendaklah terpikir secara matang. Untuk hal ini, Luthfil Hakim (2010), mengatakan bahwa suami maupun istri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Perkawinan tidak boleh coba-coba, perkawinan merupakan perbuatan sakral, hormat, dan berdasar hukum baik pemerintahan maupun agama. Oleh karena itu perkawinan harus benar-benar dipikirkan secara matang. Perkawinan adalah

pertautan hidup dua individu, pernikahan yang merupakan bagian yang normal dari kehidupan manusia itu dibenarkan hukum dan disetujui Tuhan. Itu adalah satu ikatan yang paling mesra dan paling indah di dunia lebih utama darpipada hubungan antara orang tua dengan anak. Lebih mulia dari segala macam ikatan antar manusia. Pembinaan kebahagiaan dalam rumah tangga tidaklah dialaskan di atas rupiah atau harta benda, melainkan di atas cinta, kesetiaan, kehalusan budi pekerti dan keberhasilan dalam menyesuaikan diri antara suami istri.

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, dengan permasalahan-peremasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Terutama pernikahan dini dengan usia yang relatih muda dan tidak jauh berbeda antara dua individu. Secara psikologis mereka masih memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan telah mencapai usia dewasa. Zulkifli Ahmad (2011), menjelaskan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang.

Pernikahan usia dini umumnya dua individu *tidak berpikir matang*, (1) belum persiapan fisik secara baik misalnya kesehatan tubuh, pekerjaan dan penghasilan, dan rumah tempat tinggal, (2) persiapan mental hanya sebatas berani tidak memikirkan efek samping jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki misalnya perubahan dan penambahan peran, memberi dan melayamni, kemauan untuk ”berubah” dan menyesuaikan diri. Menerima hal-

hal yang tidak diharapkan, kesiapan untuk ditinggalkan sementara waktu oleh salah satu pasangan karena tugas kantor, atau studi lanjut ke luar kota. (3) belum siap bersosialisasi misalnya. Kematangan secara emosional, kemampuan bergaul dengan banyak orang, kemampuan membina hubungan yang intim, mempunyai minat dan perhatian pada orang lain, kemampuan mengkomunikasikan pendapat, perasaan, keinginan-keinginannya. Dapat menerima pendapat orang lain, dapat menerima keterbatasan orang lain, kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan tanggung jawab (Tim, 2004: 38). Bahkan hasil penelitian Fatkhuri (2011), menjelaskan bahwa dampak pernikahan dini adalah membawa penderitaan, kecenderungan berakhir pada perceraian, persaudaraan menjadi pecah dan anak-anak menanggung beban psikologis, sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat, dampaknya yaitu anak rentang dengan penyakit, dan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Pernikahan dini dapat terjadi karena pergaulan bebas, hal ini dapat diamati kehidupan moderen ini secara global antara kota dan pedesaan telah membentuk komunitas anak muda yang sulit diawasi maupun diatur oleh orang tua, lingkungan yang heterogen banyak terjadi hamil sebelum nikah, antara lain siswa sekolah, di samping itu, dampaknya teknologi, gambar pornografi, filem-filem porno, sarana komunikasi HP yang saat ini mudah sekali untuk menipu /membohongi orang tua, keterpaksaan karena akibat dari coba-coba terjadi karena perkosaan. Dari beberapa pengamatan baik melalui

dunia maya maupun dalam kehidupan di lingkungan jelas sangat mendukung terjadinya pernikahan dini.

Berbeda pernikahan dini dengan pasangan yang selisih usia jauh minimal di atas 3 tahun ke atas. *Segi positifnya*, jika laki-laki lebih tua akan memberikan dampak yang positif, disamping terlihat laki-laki dewasa juga dapat membimbing atau membina dalam keluarga dan fungsi laki-laki sebagaimana mestinya menjadi kepala keluarga. Dari sisi *negatifnya* hal ini juga dapat dimungkinkan karena keterpaksaan dari pihak wanita. Adanya tekanan-tekanan dari pihak orang tua wanita, disebabkan tergiur kehartaan, jabatan, dan sebagainya, terjadi pernikahan dini dari pihak wanita, dengan bergelimpang harta kekayaan tetapi tidak merasakan bahagia, tidak ada ketentraman, dan sebagainya, karena tidak ada dasar saling menyukai.

Perkawinan dalam memilih partner harus dilihat dari segi pertanyaan ”Apakah partner itu dicintai atau sebaliknya partner tersebut mencintai. Perkawinan dini bukanlah percintaan dan perkawinan bukanlah untuk memenangkan diri dalam percintaan tapi sebagaimana Ortega Y Gasset menegaskan dalam (Rozali, 1983: 27). Perkawinan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Memilih partner adalah sesuatu pekerjaan yang sulit. Memilih partner dengan tergesa-gesa sangat berbahaya (*waton* dapat) lebih baik partner diuji bertahun-tahun, sedikit-sedikitnya dua tahun. Sebab dengan adanya waktu lama dalam memilih partner perlu mempelajari sifat-sifat calon pasangan, yang mencakup keinginan, kesenangan, kebiasaan, serta menangguhkan beberapa lamanya malahan dengan sadar sekali

melangsungkan perkawinannya. Berkaitan dengan hal tersebut Rohmat (2009), berpendapat bahwa penentuan batas minimum dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dini sepanjang hidup pernikahannya, semua pasangan akan menghadapi tekanan-tekanan baru, tekanan-tekanan tersebut dapat berasal dari luar pernikahan, mungkin juga dari dalam pernikahan itu sendiri, atau bahkan dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri mereka mmasing-masing. Bahkan Bintang Pratama (2014), berpendapat bahwa akibat pernikahan dini, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Menyesuaikan diri untuk hidup harmonis dengan seseorang, menyeimbangkan tugas-tugas karier yang sedang menanjak, membesarkan anak-anak, dan memberi dukungan satu sama lain adalah tugas yang sangat kompleks.

Dari uraian di atas dampak dari perkawinan dini akan menumbuhkan permasalahan yang sangat kompleks, dan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan bagi calon pasangan untuk melakukan pernikahan dini maupun telah menjalani pernikahan dini.

B. Identifikasi Masalah

Uiraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi permasalahannya antara lain:

1. Permasalahan pada penikahan usia dini akan semakin kompleks
2. Pasangan usia dini belum matang akan sangat berpengaruh terhadap keluarga
3. Pernikahan usia dini tidak berpikir dampaknya
4. Benarkah perkawinan usia dini akibat dari pergaulan bebas
5. Apakah perkawinan usia dini dari akibat tekanan-tekanan dari pihak orang tua wanita
6. Perkawinan adalah untuk memperbaiki kehidupan
7. Bagaimana dampak dari perkawinan usia dini dalam kehidupan keluarga?

C. Batasan Masalah

Dengan melihat pada identifikasi masalah di atas, maka pada penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada dampak dari dilakukannya pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga para pasangan tersebut, baik dampak positif maupun negatif.

D. Rumusan Masalah

Dengan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sbb: bagaimanakah dampak pernikahan

pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul: *Dampak Pernikahan Pada Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten* ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini berdasarp pada observasi langsung terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan Usia dini. Oleh karena itu dianalisis sesuai dengan teori yang relevan dengan permasalahan. Pandangan, wawasan akan menjadi konsep, prinsip serta teori yang dapat digunakan sebagai tidak lanjut untuk mengadakan penelitian dari sudut lain.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian yang masih sederhana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan dengan melakukan pernikahan usia dini untuk memberikan gambaran kepada siapa saja tentang dampak yang terjadi.

Bagi masyarakat agar dapat mengambil hikmahnya untuk tidak melakukan pernikahan usia dini. Dengan usia yang cukup akan memberikan dampak yang positif pula.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 tahun 1974, pada pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1/1974: 8). Pengertian keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota mempunyai pembagian tugas dan kereja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya (Hilmawati, 2014: 42).

Menurut hukum adat, perkawinan adalah perikatan perdata dan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga meyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Hadikusuma, 2007: 8).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sesuai dengan uraian di atas makan dalam penelitian ini hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukorini Kecamatan Manisrengga yaitu: pernikahan usia dini dampaknya secara sosial rentan terhadap konflik keluarga yang dilihat dari **faktor usia** belum matang tingkat emosionalnya**, faktor ekonomi** pendapatan masih dibawah sandar kemiskinan, **faktor pendidikan** ennjukkan rata-rata dari keenam sampel kelas SLTP bahkan tingkat dasar tidak tamat dengan demikian menunjukkan tingkat pengetahuan juga rendah, **faktor orang tua** bukan menjadi seorang pionir dalam membina anak-anak tetapi justru member peluang untuk melakukan nikah muda.yang rentan dengan konflik keluarga yang berakbat dsharmonis, **faktor media masaa** sangat bersar terhadap pengaruh anak muda yang berakibat mendorong pernikahan usia dini semakin, **faktor adat istiadat** yang menunjukkan orang tua kolot, tidak memandang akibat dari perkawinan usia muda, dan **faktor pergaulan**, pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya.

Dampak* negatif** perkawinan muda usia adalah rentan konflik yang menjurus pada ketidakharmonisan keluarga; sedangkan ***dampak positif adalah mendewasakan anak dalam menentukan sukap hidupnya, melatih emosional spiritual/religius sesuai yang dianutnya, data meringankan beban ekonomi keluarga yang dibawah garis kemiskinan, dan pasangan suami istri jika memiliki anak orang tua masih mampu untuk meningkatkan ekonominya.

B. Saran-saran

Perkawinan usia muda memang banyak negatifnya jika dibanding positifnya, namun demikian dalam penelitian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perkawinan usia dini di Kecamatan Manisrenggo Klaten, kurang mendapatkan suatu perhatian agar masyarakat memahami dampak dari perkawinan tersebut kurang baik, maka apa yang telah terjadi jadikanlah suatu pembelajaran bagi generasi yang akan datang untuk lebih memahami dari dampak negatif yang menuju pada kepositifan demi kemajuan bangsa ini berkualitas.
2. Pihak pemerintah desa agar memberikan suatu penyuluhan, agar masyarakat memahami arti perkawinan yang benar, jangan sampai memberikan rekomendasi kemudahan dengan merubah status usia bagi calon pasangan pernikahan usia dini dengan mudah. Sebab dengan tindakan tersebut mengadakan penipuan data terhadap diri sendiri maupun

dengan pemerintah. Dengan demikian membangun manusia seutuhnya yang berarti memberi pengertian terhadap masyarakat luas.

3. Penelitian ini masih sederhana, apa yang disajikan masih belum sempurna, sehingga apa yang dilakukan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang akan memberi masukan, kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

_____. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Rona Publishing.

Achmanto. 2005. *Mengerti Cinta dari Dasar hingga Relung-relung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afiah, Fiandari Nor dan Santi Esterlita Purnamasari. *Hubungan antara Eharmonisan Keluarga dengan Sikap terhadap Seks Pranikah Pada Remaja*. Jurnal.

Ahmad, Zulkifli. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh. Jakarta.

Ali, Muhammad. 1995. *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basri, Hasan. 2002. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basri, Hasan. 2004. *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Fatkhuri. 2011. *Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami* (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008 - 2010). Jurnal.

Gunarsa, Y.D.S & Gunarsa, S.D. 1986. *Psikologi untuk Keluarga.* Jakarta: Gunung Mulia.

Gunarsa, Y.D.S & Gunarsa, S.D. 2001. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.* Jakarta: BPH Gunung Mulia.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju.

Hawari, Dadang, 2006, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.

Hawari, D. 2004. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*.Yogyakarta : Dan Bhakti Prima Yasa.

Helmawati. 2014. *Pendidkan keluarga, Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Husain, Mazhari. 2004. *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga.* Bogor: Cahaya.

Luthfil Hakim. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pratama, Bintang. 2014. *Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu*). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu.

Rohmat. 2009. *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga, Studi Kasus di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kab. Subang*. Fakultas Syari'ah. Universitas Negeri Islam Kalijaga, Yogyakarta.

Rozali.1983. *Remaja Cinta dan Tanggung Jawab Masa Depan.* Semarang: CV. Ramdhani.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tim. 2000. *Kala Cinta Menyatu dalam Pernikahan.* Jakarta: Binawarga.

Yunus, Mahmud, 1990, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12.

Wahyurini & Ma'shum. 2001. *Perilaku Seks Remaja*. http://www.kompas.com.

Walgito, B. 1991. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset